



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII*
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja persiapan dan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 diperlukan penyesuaian dalam Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Panitia Nasional *INASGOC* adalah sebagai berikut:

A. Pengarah

1. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Anggota...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Anggota : a. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
b. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c. Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas; dan
d. Sdr. Rudi Hartono.

B. Penanggungjawab

1. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Anggota : a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
c. Gubernur Provinsi Jawa Barat; dan
d. Gubernur Provinsi Banten.

C. Penyelenggara

1. Ketua : Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
2. Wakil Ketua I : Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
3. Wakil Ketua II : Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
5. Anggota : a. Sdr. Taufiqurachman Ruki;
b. Sdr. Erwin Aksa;
c. Sdr. Emirsyah Satar;
d. Sdr. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat;
e. Sdr. Bayu Priawan Djokosoetono;
f. Sdr. Richard Sam Bera; dan
g. Sdr. Taufik Hidayat.

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,




Surat Indrijarso